



## BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 60 /KPTS/7/2019

TENTANG

### **PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :





KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :  
a. Memfasilitasi dan merumuskan Rancangan Peraturan Bupati terkait Desa;  
b. Mempersiapkan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati terkait Desa;  
c. Mensosialisasikan Peraturan Bupati terkait Desa; dengan tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 14 Februari 2019

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**DANNY MISSY**

**Tembusan** ; disampaikan kepada Yth:




1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR 60 /KPTS/II/2019  
 TANGGAL 14 Februari 2019

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN  
 PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA KABUPATEN  
 HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	Asisten Bid, Pemerintahan & Adm. Umum	Ketua	
2.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	Pengarah	
3.	Tim Penyusun DepKumHam	Pengarah	
4.	Tim Penyusun DepKumHam	Pengarah	
5.	Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat	Penanggung Jawab	
6.	Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar	Ketua	
7.	Kepala Bidang Pemdes/Kel DPMPD Kab. Halbar	Sekretaris	
8.	Kepala Seksi Administrasi PemDes DPMPD Kab. Halbar	Anggota	
9.	Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kab. Halbar	Anggota	
10	Kasubbag Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum & Organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota	
11	Kasubbag Organisasi dan Tatalaksana Bagian Hukum & Organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota	
12	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMPD Kab. Halbar	Anggota	
13	Staf Bidang Pemdes DPMPD Kab. Halbar	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**DANNY MISSY**

